

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan.

Kegiatan usaha pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi sudah ada sejak jaman dahulu, dengan semakin banyak dan berkembangnya perusahaan ekspedisi, berkembang juga resiko yang akan timbul dalam pengirimannya. Resiko-resiko tersebut antara lain hilang, rusak, musnah oleh karena kesalahan/kelalaian pengiriman maupun karena kesalahan yang lain yang disebabkan oleh faktor alam, disinilah peran hukum dari perusahaan asuransi sebagai lembaga pelimpahan resiko dalam pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi.

Jika dilihat dari letak geografisnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan, sehingga peranan pengangkutan nampak penting. Dengan letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut, dan udara agar menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkhususnya mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancar atau cepat, aman, teratur, bertanggung jawab, dan murah. Dengan semua kualitas pelayanan tersebut, para pemakai (pengguna) jasa transportasi dapat menentukan jenis sarana transportasi apa yang sangat sesuai baginya untuk

digunakan.¹ Dengan demikian memudahkan kita sebagai konsumen untuk memilih melalui apa kita melakukan pengiriman barang.

Hal tersebut dapat mengalami perkembangan melalui kemajuan kehidupan dan teknologi saat ini. Menurut UU No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas Darat dan Angkutan Jalan. Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan. Peran serta aparat penegak hukum dalam usaha memberikan keamanan yang dibantu oleh sektor keamanan lain tidaklah cukup. Peran swasta seperti asuransi sangatlah penting dan memiliki peran serta dalam mewujudkan keamanan tersebut. Asuransi merupakan salah satu kegiatan dibidang jasa yang memberikan perlindungan terhadap pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi.

Perusahaan asuransi yang bersedia menanggung resiko atas barang-barang selama dalam pengiriman oleh perusahaan ekspedisi tersebut hingga sampai ke tempat tujuan, sangat meringankan beban perusahaan ekspedisi dalam persoalan tuntutan ganti rugi terhadap pengiriman barang yang dilakukan olehnya. Manfaat yang diberikan oleh asuransi bagi tertanggung atau *insured*, antara lain memberikan rasa aman dan perlindungan, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan lain, merupakan alat penyebaran risiko, apabila peristiwa tidak tertentu terjadi

¹ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, h. 2

sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.² Dengan demikian peranan pihak asuransi sangat penting bagi perusahaan ekspedisi dalam pengiriman barang dikarenakan segala resiko yang dialami barang selama proses pengiriman dilimpahkan ke pihak asuransi.

Selain manfaat diatas, pemerintah berusaha mengembangkan ekonomi nasionalnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi warga negaranya dan dilain pihak memperbesar tingkat ekonominya untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya masing-masing. Selain itu kita saksikan bahwa ekspansi ekonomi dilakukan pula oleh perusahaan asuransi maupun perusahaan ekspedisi raksasa multinasional yang mempengaruhi sistem tatanan ekonomi dunia saat ini.³ Tanggung jawab perusahaan ekspedisi dalam mengganti kerugian yang dialami oleh pihak pengirim barang dalam pengiriman barang yang diakibatkan dari kerusakan barang atau hilangnya barang yang disebabkan oleh kesalahan perusahaan ekspedisi, maka ia harus bertanggung jawab dalam mengganti kerugian tersebut. Secara legalitas wajib pihak asuransi sebagai pihak professional dalam mengantisipasi kerugian akibat pengiriman barang.

Upaya hukum yang dilakukan pihak konsumen yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan maupun secara pengadilan. Dari hasil Penelitian maka penulis memberikan saran untuk melindungi pihak pengirim barang, bahwa perusahaan ekspedisi bertanggung jawab mengenai ganti rugi barang/atau jasa harus diganti

² . Elsi kartika sari, Simangunsong Advendi, Hukum Dalam Ekonomi Jakarta, Grasindo, 2007, h.20

³ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011, h.

dengan harga barang yang sebenarnya sesuai dengan UU dengan melihat perjanjian tertulis yang diperjanjikan antara pihak perusahaan ekspedisi dan pihak pengirim barang. Akan tetapi sering kali terjadi saat proses pengiriman barang tersebut rusak maupun hilang sehingga tidak dapat diterima atau diterima dengan tidak baik. Sedangkan pihak ekspedisi sering kali melempar tanggung jawab agar tidak disalahkan atas kerugian tersebut, seperti barang tidak diasuransikan atau bukan tanggung jawab kami. Saat kita sebagai konsumen ingin memprotes hal tersebut, kita tidak dapat memprotesnya karena sudah tercantum dalam klausula/perjanjian pengiriman tersebut. Oleh karena itu disinilah kita mengharapkan adanya peran yang mau untuk menanggung hal tersebut dan hadirilah pihak asuransi yang siap menanggung segala resiko tersebut.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat bermacam-macam peralihan atau pelimpahan resiko yang mengacu pada jenis pertanggungannya.³ Perusahaan asuransi yang pada umumnya bergerak secara nasional tentunya menginginkan semua insurednya tidak kecewa dan tidak dirugikan. Oleh karena itu, Penanggung (*Asurador*) harus bekerja lebih profesional agar semua barang yang menjadi tanggungan asuransinya dapat diterima dengan baik atau apabila terjadi kehilangan klaim yang diajukan oleh *insured* baik karena kerusakan atau kehilangan dapat dipenuhi agar nama baik semua asuransi dapat dijaga.

Mengacu dengan UU No. 8 Th. 1999 tentang hak-hak dari konsumen dan hak dan kewajiban pelaku usaha di atas, diharapkan bahwa masyarakat pengguna jasa pengiriman barang mendapatkan perlindungan yang baik, karena masyarakat

³ Simanjuntak Emmy Pangaribuan, Pokok-Pokok Pertanggungungan Kerugian, Kebakaran dan jiwa, Hukum Pertanggungungan, (Yogyakarta: seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1980), h. 8-9.

pengguna jasa pengiriman barang dan Perusahaan Ekspedisi sebagai harus memberikan pelayanan yang terbaik dalam memberikan pelayanannya.³ Dengan demikian dalam penelitian ini penulis juga memasukan penelitian terdahulu yang bersangkutan paut dengan penelitian yang diteliti ditulis oleh:

a. Gusti Ayu Putu Damayanti dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati di bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul:

Peran Asuransi Kepada Perusahaan Pengangkutan Barang yang Mengalami Kerusakan atau Kehilangan Barang dengan hasil penelitian, menurut ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan perusahaan angkutan umum wajib untuk mengasuransikan tanggung jawabnya. Adapun latar belakang penulisannya adalah peran asuransi dalam pengangkutan barang menjadi sangat penting. Asuransi dalam pengangkutan timbul seiring dengan pengalihan resiko yang harus ditanggung pihak yang bersangkutan terhadap suatu kejadian yang tidak dapat diketahui kapan terjadinya. Pengangkutan barang terjadi apabila terdapat kesepakatan antara pengguna jasa dengan perusahaan jasa, begitu pula dengan asuransi, asuransi timbul karena adanya perjanjian antara perusahaan asuransi dan perusahaan pengangkutan dengan membayarkan sejumlah premi yang dibuat secara tertulis dalam suatu akta (polis). Polis

³ Ahmadi Miru dan Sutarmam Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 1.

merupakan tanda bukti tertulis suatu perjanjian asuransi. Terkait dengan pengangkutan barang, maka obyek dari asuransi ini adalah barang angkutan itu sendiri, dimana apabila timbul kerugian akibat suatu resiko, perusahaan asuransi harus memberikan ganti rugi yang layak kepada perusahaan pengangkutan sesuai dengan perjanjian yang dibuat di dalam polis. Untuk kejelasan sistem ganti rugi, maka ketentuan yang akan diasuransikan harus ditulis secara jelas dalam polis asuransi. pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi dalam mencegah dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang pada saat proses pengiriman barang.

4. Maksud dan Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum penelitian

Untuk menambah wawasan bagi penulis dan setiap orang yang membacanya khususnya dibidang hukum asuransi.

b. Tujuan khusus penelitian

sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Teori Perjanjian

Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Salim H.S. menyebutkan ada 3 tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu tahap pracontractual, yaitu ada penawaran dan penerimaan; tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak dan tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian. Teori Perjanjian ini, digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas rumusan masalah pertama.

2) Teori Perlindungan hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam segi kumpulan peraturan atau kaidah untuk dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, dalam hal ini menggambarkan sebuah peraturan berdasarkan suatu Undang-Undang dapat melindungi pihak pembiayaan sebagai pihak yang dirugikan dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghimpun dana masyarakat untuk

keberlangsungan usahanya.⁴ Dalam segi hukum Prepesif dikaji berdasarkan teori ini maka seluruh tindakan yang merugikan dan menghasilkan sengeketa dapat diselesaikan melalui Pengadilan Umum maupun Pengadilan Khusus. Teori perlindungan hukum akan menciptakan satu kepastian dan keadilan oleh sebab itu merupakan suatu perpaduan yang cocok dalam gambaran unsur materill berupa Undang-Undang dan formil dalam segi acara peradilan dalam menciptakan suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga sangat berperan bagi terlaksananya asuransi dengan baik dan dapat menjamin hak-hak bagi pemegang Polis. Teori Perlindungan Hukum ini, digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas rumusan masalah kedua.

b. Kerangka konsep

- 1) *Asurador* (Penanggung) ialah pihak siapa diperalihkan resiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian sebagai akibat Dario suatu peristiwa yang tidak tertentu.
- 2) *Insured* ialah pihak lawan dari penanggung yang mengadakan perjanjian pertanggungan itu. Biasanya ini juga orang yang berkepentingan.⁵

⁴ Philipus M Hadjon (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta, h. 20.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h. 59.

⁸ <http://www.gurupendidikan.co.id/6-pengertian-asuransi-menurut-para-ahli-terlengkap> (diakses pada 12 November 2021)

- 3) Klaim Asuransi ialah sebuah persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian, yang mungkin diderita oleh yang dijamin, karena diakibatkan dari suatu peristiwa yang belum jelas.⁸
- 4) Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi termasuk ringkasan, tabel-tabel, rumusan perhitungan, ketentuan umum, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan/pengubahannya yang membuat syarat-syarat perjanjian pertanggunganan. Aturan umum mengenai isi polis itu ditetapkan didalam Pasal 256 yang memuat 8 syarat dengan pengecualian terhadap polis Pertanggunganan Jiwa.⁶
- 5) Uang Pertanggunganan/Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan perusahaan asuransi dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam polis.

6. Metode Penelitian.

⁶ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung, Penerbit Alumni, 1992, h. 179.

Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan secara doktrinal karena mengacu pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah maupun norma yang merupakan patokan dalam berperilaku oleh sebab itu Undang-Undang merupakan salah satu sumber untuk mengkaji lebih dalam peran hukum asuransi dalam pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁷

a. Jenis Penelitian

Metode normatif atau yang biasa dikenal sebagai penelitian kepustakaan dengan ruang lingkup penelitian terhadap asas-asas hukum. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif dibutuhkan penelaahan terhadap unsur-unsur hukum yang memiliki unsur ideal dan riil, dimana unsur ideal mencakup susila dan rasio manusia sedangkan unsur riil mencakup suatu kebudayaan (materil) dan lingkungan alam yang menghasilkan sebuah tata hukum.⁸

b. Sumber Data

Perangkuman analisis data di dalam metode ini terbagi atas primer, sekunder, dan tersier. Data telah bersifat absah karena sudah mendapatkan pengesahan dari pada sumber-sumber terkait.

⁷ Amirrudin, H. Zainal Asik (2006) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 118.

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji (2013) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 14.

1) Bahan Primer

Merupakan data yang dirangkum secara verbal ataupun tulisan di peroleh dari subyek maupun obyek yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini peneliti cenderung menggunakan sumber data primer yang terbagi atas Peraturan dasar, Peraturan perundangan yang terkait.

2) Bahan Sekunder

Merupakan data yang harus dimiliki oleh penulis karena mengandung informasi untuk melengkapi penelitian yang sedang diteliti namun dokumen pada data sekunder bersifat memperkaya data primer. Dokumen yang termasuk dalam data sekunder berperan penting membantu analisis penelitian antara lain:

- a) Buku Kepustakaan mengenai perjanjian asuransi, hukum asuransi Indonesia, perjanjian pengangkutan, dan hukum pengangkutan Indonesia.
- b) Artikel mengenai memuat unsur perjanjian asuransi, hukum asuransi Indonesia, perjanjian pengangkutan, dan hukum pengangkutan Indonesia.
- c) Jurnal mengenai perjanjian asuransi, hukum asuransi Indonesia, perjanjian pengangkutan, dan hukum pengangkutan Indonesia.

3) Bahan Tersier

Merupakan data sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal sebagai bahan acuan di dalam penelitian hukum atau bahan rujukan di dalam bidang hukum, yang terbagi atas beberapa sumber data yaitu abstrak perUndang-Undangan, ensiklopedia hukum, indeks majalah

terdiri dari 5 bab dan beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang penangkapan judul skripsi, perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini terdapat pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai tinjauan umum terhadap hukum asuransi pengiriman barang, teori dalam perjanjian asuransi pengiriman barang beserta dengan asas-asas dalam asuransi pengiriman barang dalam perusahaan ekspedisi.

Bab III Kedudukan Hukum Pihak Asuransi dalam Proses Pengiriman Barang oleh Pihak Ekspedisi

Pada bab ini menjelaskan hubungan dan keterlibatan pihak asuransi sebagai pihak ketiga dalam pengiriman barang oleh pihak ekspedisi.

Bab IV Upaya Hukum serta Pertanggungjawaban Pihak Ekspedisi dan Pihak Asuransi

Pada bab ini memaparkan tentang upaya hukum sipengirim barang serta pertanggungjawaban atas pengiriman barang yang rusak atau hilang oleh pihak ekspedisi maupun pihak asuransi.

Bab V Penutup

Pada bab ini memaparkan tentang Kesimpulan, yaitu jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Serta saran, yaitu pendapat baik yang diberikan atas kesimpulan.